



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Kabupaten Pacitan.
6. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Kabupaten Pacitan.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tabun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersib atau basil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tabun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

14. Dunia Usaha adalah usaha mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya di singkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan tentang pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal bagi Pemerintah Daerah, penanam modal dan masyarakat dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal, Bupati dapat memberikan insentif dan memberikan kemudahan kepada calon penanam modal.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Kesetaraan;
 - c. Transparan;
 - d. Akuntabilitas; dan
 - e. Efektif dan efisien.

BAB IV JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 4

Jenis Usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah :

- a. Pariwisata dan perbotelan;
- b. Kelautan dan perikanan;
- c. Pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- d. Perdagangan dan industri;
- e. Pertambangan, energi dan mineral;
- f. Perhubungan; dan
- g. Komunikasi dan informasi.

BAB V
TATA CARA DAN DASAR PENILAIAN
Pasal 5

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Bupati.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. Lingkup usaha;
 2. Kinerja manajemen; dan
 3. Perkembangan usaha.
- c. Pemberian insentif dan kemudahan bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dapat diperoleh tanpa melalui Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Pasal 6

- (1) Penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman Modal
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
 - c. Anggota :
 1. Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
 2. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pacitan;
 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan;
 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;
 5. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pacitan;
 6. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
 7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan;
 8. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;
 9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 10. Kepala Bidang Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
 11. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah (KADINDA) Kabupaten Pacitan; dan
 12. Akademisi.

Pasal 7

Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. Melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;

- b. Melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. Menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- d. Menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- e. Menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. Menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal kepada Bupati; dan
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 8

Pemberian rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan kepada Penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI BENTUK

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. Pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. Pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. Penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. Percepatan pemberian perizinan.

Pasal 10

Jenis-jenis pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah.

Pasal 11

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penguatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

Pasal 12

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.
- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 13

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. Peta potensi ekonomi daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan; dan
 - c. Rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 14

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. Jaringan Listrik;
- b. Jalan;
- c. Transportasi;
- d. Jaringan Telekomunikasi; dan
- e. Jaringan Air Bersih.

Pasal 15

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:
 - a. Kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
 - b. Sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 17

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) dan/atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada penanam modal di daerah.

BAB VII KRITERIA

Pasal 19

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salab satu kriteria sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Termasuk skala prioritas tinggi;
- b. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. Melakukan alib teknologi;
- j. Melakukan industri pionir;
- k. Berada di daerah maju, wilayah berkembang, atau wilayah perbatasan;
- l. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan/atau
- n. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 20

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 buruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

Pasal 21

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 22

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 buruf c merupakan perbandingan antara baban baku lokal dan baban baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaba.

Pasal 23

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 buruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 24

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 buruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usabanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 25

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 buruf f berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 26

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 27

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 28

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 29

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. Keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. Memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. Memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. Memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Pasal 30

- (1) Kriteria berada di daerah maju, wilayah berkembang, atau wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarannya rendah.

Pasal 31

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf l berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 32

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf m berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 33

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf n berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan penanam modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

Pasal 35

- (1) Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.
- (3) Format Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. Pengelolaan usaha; dan
 - c. Rencana kegiatan usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 38

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 19 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif dan pemberian kemudahan tersebut berakhir.
- b. Permohonan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang sedang diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 8 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**BAB DK
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 39

Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Pemberian insentif, yang diberikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif dan pemberian kemudahan tersebut berakhir.
- b. Permohonan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang sedang diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 8 - 2013


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 35

VARIABEL PENILAIAN PENERIMA INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

| No. | VARIABEL | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI |
|-----|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat | Penanaman Modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha | a. Tingkat rata - rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK b. Tingkat rata - rata pendapatan karyawan per bulan ya sama dengan UMK c. Tingkat rata - rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK | 1 2 3 |
| 2. | Penyerapan Tenaga Kerja Lokal | Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutubkan/dikerjakan dalam usaha. | a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP) b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMSA/ SMK) c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana) | 1 2 3 |
| 3. | Penggunaan Sumberdaya Lokal | Penanaman Modal menggunakan baban baku lokal lebih besar dibandingkan baban baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha | a. Rasio total biaya baban baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuban baban baku kurang dari 10% b. Rasio total biaya baban baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuban baban baku antara 10% - 30% c. Rasio total biaya baban baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuban baban baku lebih dari 30% | 1 2 3 |
| 4. | Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik | Penanaman Modal melaksanakan penyaluran dana dari program tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin | a. Belum ada kontribusi dana CSR b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2% / Tahun dari keuntungan bersibnya c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% /Tahun dari Kkeuntungan bersibnya | 1 2 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|---|-------------|
| 5. | Kontribusi terhadap PDRB | Peningkatan total penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya | a. Pertumbuhan nilai produksi penanam modal meningkat rata-kurang dari 5% pertahunnya b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5%-10% /tahun c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10% /Tahun | 1 2 3 |
| 6. | Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan | Badan Usaha/Penanaman Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan | a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL b. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbah (Produksi Bersib) c. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbabnya (Produksi Bersib) | 1 2 3 |
| 7. | Skala Prioritas Tinggi | Badan Usaha/Penanaman Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh | a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh | 1 2 3 |
| 8. | Bidang usaha pembangunan infrastruktur | Penanaman Modal yang mendukung penyediaan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat | a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM | 1 2 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--|--|---|
| 9. | Melakukan Alih Teknologi | Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal | <ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat b. Transfer Teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD c. Transfer Teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penub dari penanaman modal | <ul style="list-style-type: none"> 1 2 3 |
| 10. | Merupakan Industri Pioner | Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambab dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Usaba penanam modal bukan jenis usaba baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaba yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) b. Usaha penanam modal adalah jenis usaba baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaba yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) | <ul style="list-style-type: none"> 1 2 3 |
| 11. | Berlokasi di daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan | Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah migrant, dan/atau perbatasan | <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat atau pinggiran (<i>sub urban</i>) b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di tertinggal atau perbatasan c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di terpencil | <ul style="list-style-type: none"> 1 2 3 |
| 12. | Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi | Kegiatan usahanya di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambab produk unggulan daerah (PUD) b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan dengan pengembangan PUD c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan PUD | <ul style="list-style-type: none"> 1 2 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--|--|-------------|
| 13. | Bermitra Dengan UMKMK | Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi | a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil | 1 2 3 |
| 14. | Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau peralatan Dengan Kandungan Lokal | Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. | a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50% c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50% | 1 2 3 |

BUPATI PACITAN



INDARTATO

SKALA PRIORITAS PENERIMA INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

1. Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

- a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
- c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

2. Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

| Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi | Prioritas Rendah | Prioritas Sedang | Prioritas Tinggi |
|--|---|--|---|
| Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal (Pasal 4 ayat 1) | Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 0,5 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal | Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,6% - 1 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal | Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 1,1 % sampai 2 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal |
| Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal (Pasal 4 Ayat 2) | 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri Nomor 24 tahun 2006 | 1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; | 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; 4. Fasilitas lahan/lokasi usaha yang layak |

3. Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakbir, jika :

- a. Usabanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
- b. Usabanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50 % dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanab;

- c. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai bencana alam terjadi;
 - d. Usahanya mengalami relokasi disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum) dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan
4. Jangka Waktu dan Frekwensi pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Investasi

| Penanaman Modal | Jangka Waktu dan Frekwensi Insentif Investasi | Jangka Waktu dan Frekwensi Investasi |
|-------------------------|---|--|
| Bagi Penanam Modal Baru | Diberikan maksimum 4 (Empat) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya | Diberikan maksimum 5 (Lima) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya |
| Bagi Penanam Modal Lama | Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan | Diberikan maksimum 2 (dua) kali dalam per 5 (lima) Tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi |

BUPATI PACITAN



INDARTATO

FORMAT LAPORAN PENERIMA INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif yang Diperoleh :
 - 1.4.1.
 - 1.4.2.
 - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan yang Diperoleh :
 - 1.5.1.
 - 1.5.2.
 - 1.5.3.
- 1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif
 - 1.6.1 Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
 - 1.6.2 Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.
- 1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom, yang tersedia)
 - 1.7.1. Pembelian bahan baku
 - 1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
 - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
 - 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
 - 1.7.5. Lainnya

2. PENGELOLAAN USAHA

- 2.1 Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)
 - 2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik
 - 2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif Orang
 - 2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif Orang
 - 2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum
 - 2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif Orang
 - 2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif Orang

- 2.2 Bidang Produksi
 - 2.2.1 Volume produksi sebelum diperoleh insentif Orang
 - 2.2.2 Volume produksi Sesudah diperoleh insentif Orang
- 2.3. Bidang Pemasaran
 - 2.3.1 Volume produksi yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif
 - 2.3.1.1 Orentasi pasar dalam 1 Provinsi Ton
 - 2.3.1.2. Orentasi pasar luar Provinsi Ton
 - 2.3.2 Volume produksi yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif
 - 2.3.2.1. Orentasi pasar dalam 1 Provinsi Ton
 - 2.3.2.2. Orentasi pasar luar Provinsi Ton
 - 2.3.3 Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif
 - 2.3.2.1. Orentasi pasar dalam 1 Provinsi Ton
 - 2.3.2.2. Orentasi pasar luar Provinsi Ton

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1 Target produksi dan penjualan produk 3 tabun kedepan setelah diperoleh insentif

| Tabun | Volume Produksi | Volume Penjualan |
|-------|-----------------|------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

- 3.2 Bidang Usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif
 - 3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)
 - 3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)
 - 3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)
- 3.3. Peningkatan Kapasitas Mesin/Perlatan Produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)
 - 3.3.1 Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan
 - 3.3.2 Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

BUPATI PACITAN



INDARTATO